

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penetapan penerima dana BPMKS di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta sudah mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang telah ditetapkan yaitu dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah dilengkapi oleh penerima/calon penerima dana BPMKS disertai *home visit* ke rumah penerima, setelah itu Dikpora menetapkan penerima dana BPMKS dengan memberikan Kartu BPMKS sesuai jenis kartu menurut persyaratan yang telah dilengkapi.
2. Pengalokasian dana BPMKS yang terdiri dari pemanfaatan, pengelolaan, dan besaran dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pengalokasian dana BPMKS yaitu dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 .
3. Laporan pertanggungjawaban BPMKS yang terdiri dari mekanisme permohonan dan masa berlaku BPMKS, mekanisme pencairan dana BPMKS, serta laporan pertanggungjawaban BPMKS sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012.

4. Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat sudah dilakukan dengan baik.
5. Dari pelaksanaan BPMKS ini sudah memberikan hasil yang berdampak positif terhadap obyek kebijakan yaitu masyarakat Kota Surakarta selaku penerima dana BPMKS. Dengan dana BPMKS ini telah memberikan keringanan terhadap biaya sekolah, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi sehingga masyarakat miskin mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan secara berkualitas.
6. Faktor pendukung dalam implemementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta adalah: (1) Kondisi sumber daya manusia yang kompeten, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan yang berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang telah ada. (2) Sarana dan prasarana, hal ini berdasarkan proses penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan BPMKS dapat terselesaikan dengan tepat waktu. (3) Teknis pelaksanaan, hal ini berdasarkan pada pelaksanaan mulai dari mekanisme permohonan BPMKS, mekanisme pencairan dana, pemanfaatan dana, sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban yang berjalan dengan lancar. (4) Tingginya motivasi dari pelaksana BPMKS, hal ini ditandai dengan pelaksana BPMKS yang mempunyai semangat tinggi dalam membantu masyarakat penerima dana BPMKS khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar mendapatkan pelayanan pendidikan secara berkualitas.

7. Faktor penghambat dalam implelementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta yaitu: (1) masih adanya kendala komunikasi antar lembaga pelaksana, khususnya ketika dalam pemenuhan persyaratan permohonan dana BPMKS. (2) kurangnya alokasi waktu yang diberikan kepada pihak sekolah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BPMKS. (3) Pencairan dana BPMKS yang terlambat, pencairan dana yang seharusnya triwulan sekali ternyata dalam pelaksanaannya, khususnya pada triwulan ketiga kadang dicairkan pada triwulan keempat. Pihak sekolah harus melakukan peminjaman uang ke beberapa pihak untuk menutupi kebutuhan di bulan Juli-Desember. (4) Belum ada Unit khusus yang menangani BPMKS. Selama ini segala urusan BPMKS masih diurus di Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Padahal Bagian PEP Dikpora ini juga masih harus menyelesaikan urusan yang tidak kalah penting dari BPMKS.

## B. Saran

1. Melakukan perbaikan komunikasi agar tidak terjadi *mis information*, yaitu dengan cara Dikpora Kota Surakarta memberikan instruksi ke pihak sekolah untuk memberikan pemahaman langsung kepada wali murid tentang pentingnya pemenuhan persyaratan BPMKS untuk kebutuhan sekolah anaknya.
2. Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan dengan rapi dan melakukan rapat koordinasi antara Dikpora, UPTD Dikpora, dan pihak Sekolah,

sehingga pelaksanaan BPMKS khususnya pencairan dana dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bisa dilaksanakan dengan tepat waktu.

3. Melakukan komunikasi antara Pemerintah Kota Surakarta, Dikpora, dan pihak sekolah untuk mencari solusi agar pencairan dana BPMKS khususnya pada triwulan ketiga yaitu antara bulan Juli-September agar bisa cair tepat waktu. Sehingga pihak sekolah tidak harus meminjam uang talangan untuk membiayai kebutuhan sekolah atau siswa penerima dana BPMKS di bulan tersebut.
4. Menyediakan sebuah Unit khusus yang menangani BPMKS agar dalam pelaksanaannya dapat fokus terhadap pelaksanaan BPMKS dan tidak disibukkan dengan pekerjaan yang lain.
5. Tetap melakukan penempatan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan kompetensi para pelaksana BPMKS dengan berpegangan pada peraturan yang telah ada.
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kegiatan BPMKS sesuai dengan anggaran yang ada.
7. Memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, modem dan yang lainnya sebagai pendukung pelaksanaan BPMKS.
8. Melakukan pelatihan-pelatihan mengenai microsoft word, microsoft excel terhadap guru-guru yang menangani BPMKS agar dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban para guru tidak kesulitan.
9. Harus tetap menjaga motivasi dari semua lembaga yang terkait dengan pelaksanaan BPMKS yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat

Kota Surakarta, khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi sehingga tujuan akhir dari kebijakan BPMKS yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dapat tercapai.

